



Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Jual Beli Komoditas Hasil Pertanian

Prisca E. Tadoe¹, Orpa J. Nubatonis², Chatryen M. Dju Bire³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: priscatadoe1201@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: orpainubatonis@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: chatryen94@gmail.com

*Penulis Korespondensi

Abstract : *The application of freedom of contract in agricultural commodities purchase agreements is essential to creating a fair relationship between farmers and buyers. This principle allows each parties the freedom to choose the terms and conditions of the agreement according to needs and interests, and it allow legal subjects to draft new agreemwnts that aren't currently covered by the Civil Code. The ijon system is a method of purchasing and selling agricultural products that has never been seen. It's to determine how freedom of contract is applied in relation to the effectiveness of agricultural commodity purchase agreements and what legal action can be taken in the event that the freedom of contract is violated in such agreements. Normative legal research is the research methodology employed. According to the result, inefficiency may have an impact on how the freedom of contract is applied in purchase agreements. This principle allow to determine the terms and conditions of the agreement without violating the law and public order, but the existence of legal ambiguity can cause ambiguity in the contents of the agreement, making it difficult and can cause disputes. There are two approaches to legal protection: repressive legal protection and preventive legal protection.*

Keywords: *Purchase Agreement; Freedom of Contract; Ijon*

1. Pendahuluan

Adanya kontrak atau perjanjian sangat penting bagi kehidupan manusia karena dapat membantu memenuhi tujuan dan kepentingan yang tidak mungkin dapat dicapai sendiri tanpa bantuan orang lain. Pedoman untuk memenuhi persyaratan dengan bantuan orang lain harus eksplisit dan dimasukkan dalam perjanjian yang melindungi hak-hak para pihak. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa perjanjian berfungsi sebagai mekanisme sosial dalam peradaban manusia untuk menegakkan aspek sosial keberadaan manusia. Hal ini konsisten dengan pandangan Apeldoorn, yang berpendapat bahwa salah satu unsur yang membantu terciptanya hukum adalah kesepakatan (perjanjian).¹ Persetujuan atau kesepakatan didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih yang lain dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Definisi ini memperjelas bahwa persetujuan yang dicakup dalam Pasal 1313 KUH Perdata tidak memadai dan terlalu umum karena hanya membahas persetujuan sepihak. Dalam perjanjian, diperlukan interaksi aktif yang bersifat timbal balik antara kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Secara sederhana, perjanjian dapat

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta Liberty, 2003), 7.

didefinisikan sebagai suatu tindakan di mana kedua pihak sepakat untuk saling mengikat diri satu sama lain.

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun; (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta (4) menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan. Selama tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, asas kebebasan berkontrak mengizinkan kedua belah pihak untuk secara bebas memutuskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat menyusun ketentuan perjanjian. Akan tetapi, fleksibilitas ini terbatas. Dalam banyak sistem hukum, kebebasan berkontrak tunduk pada batasan tertentu. Pembatasan kebebasan berkontrak dilaksanakan melalui putusan pengadilan maupun perundang-undangan.

Sekalipun asas kebebasan berkontrak yang diakui oleh KUH Perdata pada hakikatnya banyak dibatasi oleh KUH Perdata itu sendiri, tetapi daya kerjanya masih sangat longgar sehingga menimbulkan ketimpangan-ketimpangan dan ketidakadilan bila para pihak yang membuat perjanjian tidak sama kuat kedudukannya atau tidak memiliki posisi tawar yang sama. Petani yang sering kali tidak memiliki pendidikan atau pemahaman yang cukup mengenai aspek hukum dan ekonomi dari perjanjian, menjadi sangat rentan terhadap risiko ini. Selain itu, pengijon sering kali memanfaatkan kebutuhan mendesak petani untuk segera mendapatkan uang tunai, sambil memanipulasi harga pembelian. Praktik ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi, serta menyebabkan pelanggaran dalam perjanjian, seperti ketidakpatuhan terhadap kesepakatan atau tidak adanya pembayaran lanjutan. Asas kebebasan berkontrak dan batasannya perlu di pahami dan di perhatikan karena dengan adanya asas kebebasan berkontrak tidak serta merta membuat para pihak pembuat perjanjian bebas untuk memperjanjikan apapun tanpa mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan/norma yang berlaku. Hal ini di karenakan salah satu syarat keabsahan kontrak adalah suatu sebab yang tidak terlarang.

Kegiatan jual-beli yang sah harus mencapai kesepakatan, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 1458 KUHPerdata, yang berbunyi: “Jual-beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.² Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata merupakan ketentuan yang digunakan sebagai landasan hukum untuk pemanfaatan kontrak baku menyatakan “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” dari kata semua bermakna bahwa setiap subyek hukum dapat membuat perjanjian dengan isi apapun, ada kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian. Dapat dikatakan melalui asas kebebasan berkontrak subyek hukum mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian, termasuk membuka peluang pada subyek hukum untuk membuat perjanjian baru yang belum diatur dalam KUH Perdata sehingga mampu mengikuti kebutuhan masyarakat akibat perkembangan zaman.

² Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT citra aditya bakti, 1989), 4.

Jual beli juga memiliki caranya masing-masing, antara lain jual beli dalam sistem ijon atau ngijon yaitu menjual hasil pertanian yang belum terlihat, hal ini dilarang dimata hukum sebab dalam jual-beli sistem ijon tidak jelas karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk pemerasan yang dapat merugikan orang lain. Sistem ijon adalah transaksi dimana kualitas dan kuantitas barang belum jelas, seperti buah-buahan yang masih muda atau hujau. Konsep praktik ijon biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu petani sebagai penjual dan pengijon sebagai pembeli, yang berkomitmen untuk melakukan transaksi meskipun tanpa adanya pengaturan formal dalam KUH Perdata. Perjanjian ijon adalah perjanjian berdasarkan hukum kebiasaan yang turun temurun dipraktekkan dalam masyarakat dan yang didasarkan pada hukum perjanjian. Sistem ijon juga telah ditegaskan dalam pasal 8 ayat 3 dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yang berbunyi: “pembayaran oleh siapapun, termasuk pemilik dan penggarap, kepada penggarap atau pemilik dalam bentuk apa pun juga yang mempunyai unsur-unsur ijon, dilarang”.³ Pasal 1 huruf (c) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 mengatakan bahwa perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam Undang-undang ini disebut penggarap berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. Dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yang berbunyi: “Barangsiapa melanggar larangan ini, dapat dipidanakan dengan hukuman denda sebanyak-banyak Rp. 10.000”,⁴ sangat jelas bahwa segala bentuk jual-beli yang mempunyai unsur-unsur ijon sangat dilarang sebab banyak dampak yang akan terjadi oleh penjual ataupun pembeli karena tidak memiliki kejelasan untuk itu.

Sistem ijon telah menjadi kebiasaan dalam jual beli komoditas hasil pertanian, seperti permasalahan yang dihadapi beberapa petani terkhususnya di Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah yaitu tidak memiliki modal yang cukup untuk memanen hasil pertaniannya sehingga melakukan pinjaman uang dengan syarat mengembalikan pinjaman dalam bentuk hasil panen. Jika panen sedikit maka tidak akan di masukan dalam hitungan oleh pembeli ijon tersebut, dan akan di serahkan ke petani sepenuhnya dan hasil dari penjualan akan di bagi sesuai dengan kesepakatan antara petani dan pembeli ijon. Sistem ijon yang tidak diatur dengan baik atau dilaksanakan secara tidak benar dapat melanggar ketentuan hukum yang dapat mengakibatkan sanksi hukum yang dapat merugikan salah satu pihak maupun kedua belah pihak. Selain itu kerugian yang dapat dialami adalah kehilangan kepemilikan atas hasil panen atau aset lainnya jika petani gagal memenuhi kewajiban pembayaran atau syarat-syarat lainnya yang ditetapkan dalam perjanjian ijon.

2. Metode

Metode penelitian hukum yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian yang berfokus pada kajian norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum tertentu. Penelitian hukum normatif biasa disebut juga penelitian hukum kepustakaan atau yaitu metode yang digunakan dengan cara meneliti studi dokumen, dengan menggunakan sumber

³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*, (Jakarta: PT intermasa, 1986), 176.

⁴ *Ibid.*, 177

bahan hukum yang di bagi menjadi tiga bagian yaitu sumber bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas seperti yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan(hakim). Sedangkan sumber bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, pendapat para sarjana, hasil penelitian, dan jurnal-jurnal hukum. Sumber bahan hukum ketiga adalah bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan artikel.

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan yang merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis dan memahami norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penulis juga menggunakan metode konseptual yaitu pendekatan yang dilakukan dengan memahami dan mengulas prinsip, asas-asas, doktrin, teori, dan filosofi hukum dari topik yang dikaji. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulang data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka. Sedangkan teknik analisis bahan hukum adalah metode deskriptif analisis yang merupakan metode yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudia dikaitkan dengan literatur atau pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Penerapan Asas Kebebasan Bekontrak Dalam Efektivitas Perjanjian Jual Beli Komoditas Hasil Pertanian

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.⁵ Kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan dan hukum memainkan peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketika masyarakat memahami dan menghargai norma-norma hukum, mereka dapat meningkatkan kepercayaan dalam sistem hukum itu sendiri. Tujuan utama dari kesadaran ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian, sehingga setiap individu atau entitas memiliki kebebasan untuk merumuskan perjanjian yang dianggap sebagai undang-undang bagi diri mereka sendiri. Dengan demikian, terciptanya lingkungan hukum yang kondusif akan membantu memastikan bahwa semua pihak dapat menjalankan hak dan kewajiban mereka secara adil, serta meminimalkan risiko sengketa di masa depan dan mendukung terciptanya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dalam setiap transaksi.

Asas kebebasan berkontrak dapat ditelusuri dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Pernyataan ini menunjukkan pentingnya kebebasan individu dalam merumuskan perjanjian, di mana kata “semua” mengindikasikan bahwa setiap

⁵ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 13.

orang memiliki hak untuk membuat perjanjian dengan isi yang dikehendaki, asalkan perjanjian tersebut dibuat secara sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.⁶ Adanya asas kebebasan berkontrak ini, subjek hukum diberikan ruang untuk menciptakan perjanjian-perjanjian baru yang mungkin belum diatur secara spesifik dalam undang-undang, yang sering disebut sebagai perjanjian tidak bernama. Perjanjian tidak bernama ini adalah jenis perjanjian yang kategorinya dan pengaturannya tidak secara eksplisit tercantum dalam KUH Perdata, namun tetap memiliki kekuatan hukum selama memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa para pembentuk undang-undang pada dasarnya mengakui kemungkinan keberadaan perjanjian-perjanjian lain di luar yang telah diatur dalam KUH Perdata. Dapat dikatakan bahwa asas kebebasan berkontrak memberikan landasan bagi para pihak untuk berinovasi dalam menciptakan perjanjian yang sesuai dengan kebutuhan dan situasi mereka. Ini membuktikan bahwa prinsip kebebasan berkontrak bukan hanya sekedar norma, tetapi juga merupakan pengakuan terhadap dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang, memungkinkan terjadinya fleksibilitas dan kreativitas dalam menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan.

Asas kebebasan berkontrak dalam Hukum Perjanjian Indonesia tidak bersifat mutlak. Meskipun prinsip ini memberikan kebebasan kepada pihak-pihak untuk menentukan isi dan syarat perjanjian yang akan dibuat, terdapat sejumlah pembatasan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pembatasan ini tidak hanya ditentukan dalam KUH Perdata, tetapi juga dalam berbagai peraturan lainnya yang berkaitan dengan spesifikasi kontrak. Selain itu, prinsip itikad baik menjadi salah satu pilar yang penting dalam setiap transaksi yang mengharuskan para pihak untuk saling menghormati dan tidak melakukan Tindakan yang merugikan satu sama lain. Di samping itu, penyalahgunaan keadaan, dimana salah satu pihak memanfaatkan posisi yang lebih kuat untuk menekan atau memaksa pihak lain, juga menjadi factor pembatas yang signifikan. Nilai-nilai yang dianut oleh Masyarakat, seperti keadilan dan kepatutan, berperan dalam membatasi kebebasan para pihak dalam menyusun perjanjian sehingga tidak bertentangan dengan norma sosial yang berlaku. Lebih jauh hakim memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu perjanjian sesuai atau tidak dengan nilai-nilai yang dipegang oleh Masyarakat. Jika hakim menemukan bahwa perjanjian tersebut melanggar norma atau nilai yang diterima secara umum, maka hakim dapat menyatakan bahwa perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, meskipun asas kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pihak untuk bernegosiasi dan menentukan isi perjanjian, tetap ada kerangka hukum dan etika yang harus dipatuhi untuk menjaga keadilan dan integritas dalam transaksi.

Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual beli dapat dilakukan secara efektif karena para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi, bentuk, syarat-syarat perjanjian sesuai dengan kesepakatan mereka. Namun, dalam konteks sistem ijon, penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual beli komoditas hasil pertanian menjadi tidak efektif. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa petani sering kali berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan membutuhkan akses cepat ke modal untuk memenuhi kebutuhan mendesak

⁶ Budhayati, Christiana Tri. "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Indonesia". *Jurnal Widya Sari*. Vol. 10, No.3, (2009):236- 237, https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/39/3/ART_ChristianaTri%20Budhayati_Asas%20kebebasan%20berkontrak_Full%20text.pdf

mereka. Dalam situasi ini, petani cenderung memilih peminjaman uang dari pengijon (pembeli) yang menawarkan proses yang lebih mudah dan cepat, meskipun itu berarti mereka harus menerima syarat-syarat yang tidak adil. Ketergantungan ini mengakibatkan hilangnya kebebasan dalam berkontrak, di mana petani terpaksa menerima kesepakatan yang merugikan demi mendapatkan uang tunai yang segera, sehingga menempatkan mereka dalam posisi yang rentan dan beresiko.

Praktik ijon biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu petani sebagai penjual dan pengijon sebagai pembeli, yang berkomitmen untuk melakukan transaksi meskipun tanpa adanya pengaturan formal dalam KUH Perdata. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada landasan hukum yang kuat, kepercayaan dan hubungan sosial tetap memainkan peranan penting dalam pelaksanaan transaksi tersebut. Sistem ijon telah mengakar dalam tradisi perdagangan hasil pertanian di banyak daerah pedesaan, seperti di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah para petani melaksanakan sistem ijon secara lisan dengan dasar saling percaya antara para pihak⁷. Kondisi ini sering kali dipicu oleh kebutuhan mendesak akan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok lainnya. Seperti yang terjadi juga di Desa Kaidundu dimana petani cengkeh yang telah dilakukan secara sistem ijon secara turun temurun meskipun tidak menjamin mendapat pendapatan yang tinggi.⁸ Dalam banyak kasus, petani yang terlibat dalam praktik ini berada dalam kondisi ekonomi menengah ke bawah, di mana mereka sangat bergantung pada pendapatan dari hasil pertanian untuk kelangsungan hidup.

Praktik sistem ijon di kalangan petani sering kali menimbulkan berbagai masalah serius yang menghambat kesejahteraan mereka. Dalam banyak kasus, petani terpaksa menerima persentase hasil panen yang tidak adil, sehingga pendapatan yang didapati jauh di bawah standar yang wajar. Hal ini berdampak pada kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan meningkatkan kualitas hidup. Ketidakadilan dalam pembagian hasil panen ini tidak hanya menyebabkan kesulitan ekonomi, tetapi juga mempengaruhi kesehatan dan pendidikan anak-anak mereka, karena dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan dasar sering kali terpaksa dialokasikan untuk membayar utang. Praktik ijon pada dasarnya, dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, di mana pemilik memberikan kewenangan kepada pembeli dengan dasar kepercayaan. Namun dalam praktik modern, sistem ijon sering kali dikategorikan sebagai perjanjian derivatif yang tidak bernama, yang belum diatur dalam KUH Perdata. Perjanjian ijon yang bersifat derivatif termasuk dalam kategori perjanjian tak bernama (perjanjian innominaat), yang muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat. Keberadaan perjanjian innominaat ini diakui oleh Buku III KUH Perdata yang menganut sistem terbuka (*open system*). Ijon berfungsi sebagai model transaksi derivatif karena transaksinya didasarkan pada kebiasaan masyarakat dalam berdagang dan menjalankan bisnis. Undang-Undang No. 10 Tahun

⁷ Latifa Nurul, Shinta Andriyani, "Implementasi Perjanjian Jual Beli Padi Dengan Sistem Ijon (Studi Kasus Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah)." *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* Vol 2 (2022): 27, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2819938&val=25228&title=Implementasi%20Perjanjian%20Jual%20Beli%20Padi%20Dengan%20Sistem%20Ijon%20Studi%20Kasus%20Desa%20Darek%20Kecamatan%20Praya%20Barat%20Daya%20Kabupaten%20Lombok%20Tengah>.

⁸ Husain, Adi Pramudya, Mutia Cherawaty Thalib, Dolot Alhasni Bakung, "Analisis Yuridis Penerapan Pasal 1320 KUHPerdata Terhadap Sistem Ijon Pada Petani Cengkeh Di Desa Kaidundu Sebagai Kearifan Lokal." *Jurnal Mahasiswa Kreatif*. Vol. 1 No 3, (2023): 141- 142, <https://ifrelresearch.org/index.php/jmk-widyakarya/article/view/599/636>

2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pada Pasal 1 ayat ke 6 menjelaskan bahwa kontrak derivatif adalah kontrak yang nilai dan harganya bergantung pada subjek komoditi. Selain itu, transaksi derivatif juga diatur dalam PBI No. 7/31/2005, yang beberapa ketentuannya telah mengalami perubahan melalui PBI Nomor 10/38/PBI/2008. Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut mengatur bahwa transaksi derivatif didasarkan pada kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari, seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuitas, dan indeks. Transaksi ini dapat melibatkan pergerakan dana atau instrumen, namun tidak termasuk derivatif kredit. Cara kerja derivatif secara sederhana adalah produk investasi berbasis kontrak perjanjian perdagangan. Pengawasan produk derivatif yang berupa komoditas dilakukan oleh BAPPEBTI (Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi). Dalam praktik bisnis, ijon memang tergolong sebagai perjanjian derivatif, dan praktik ini muncul dalam konteks kehidupan bisnis modern.⁹

Transaksi derivatif menawarkan sejumlah keuntungan signifikan bagi petani, terutama dalam pengelolaan risiko dan peningkatan stabilitas pendapatan. Salah satu keuntungan utama adalah perlindungan terhadap fluktuasi harga melalui mekanisme hedging, di mana petani dapat menggunakan kontrak berjangka untuk mengunci harga komoditas sebelum panen. Hal ini membantu petani menghindari kerugian akibat penurunan harga yang tajam, sekaligus meningkatkan perencanaan keuangan. Dengan stabilitas pendapatan, petani dapat lebih mudah mengelola biaya operasional dan berinvestasi untuk masa depan. Selain itu, akses ke pasar derivative memungkinkan petani berpartisipasi dalam perdagangan yang lebih luas tanpa harus menjual komoditas fisik, sehingga mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan efisiensi produksi. Transaksi ini juga memberikan peluang untuk diversifikasi risiko, memungkinkan petani mengelola beberapa komoditas sekaligus dan mengurangi dampak negatif dari penurunan harga. Dengan menggunakan derivatif, petani dapat memanfaatkan posisi yang lebih besar dengan investasi modal yang relatif kecil, meningkatkan potensi imbal hasil. Selain itu, keterlibatan dalam pasar derivative memberi petani pemahaman yang lebih baik tentang tren harga dan faktor-faktor yang mempengaruhi pasar. Secara keseluruhan, dengan memanfaatkan instrument ini, petani dapat mengelola risiko dengan lebih efektif, merencanakan masa depan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Namun transaksi derivatif mengandung risiko tinggi, yang memerlukan pemahaman, keahlian, dan analisis yang memadai sebelum pelaksanaannya karena lebih memanfaatkan perkiraan di masa depan dengan potensi imbal hasil besar. Petani yang sering kali tidak memiliki pendidikan atau pemahaman yang cukup mengenai aspek hukum dan ekonomi dari perjanjian, menjadi sangat rentan terhadap risiko ini. Selain itu, pengijon sering kali memanfaatkan kebutuhan mendesak petani untuk segera mendapatkan uang tunai, sambil memanipulasi harga pembelian. Praktik ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi, serta menyebabkan pelanggaran dalam perjanjian, seperti ketidakpatuhan terhadap kesepakatan atau tidak adanya pembayaran lanjutan.

Sistem ijon tidak diatur secara jelas dalam KUH Perdata akan tetapi menurut pasal 1458 KUH Perdata berbunyi: "Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya,

⁹ *Ibid.*, 141-142

meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”. Selain itu pasal 1334 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut: “Barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian”. Sistem ijon diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil pada pasal 8 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut: “Pembayaran oleh siapapun termasuk pemilik dan penggarap, kepada penggarap atau pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur-unsur ijon dilarang”. Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam KUH Perdata perjanjian jual beli dengan sistem ijon diperbolehkan, tidak terdapat pengaturan yang eksplisit yang melarang praktik ijon, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa perjanjian ini sah selama memenuhi syarat umum perjanjian. Dimana perjanjian berlaku sejak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak sedangkan barang atau benda yang menjadi objek dalam suatu perjanjian tidak harus ada pada saat perjanjian dibuat (objek perjanjian akan ada di kemudian hari). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pembagian Bagi Hasil segala hal yang mempunyai unsur-unsur ijon dilarang. Perbedaan dalam ketentuan-ketentuan ini dapat menyebabkan kekaburan hukum yang dapat menyebabkan mengakibatkan kebingungan mengenai peraturan mana yang harus diterapkan.

Kekaburan hukum dalam sistem ijon menciptakan tantangan signifikan bagi para petani dan pengijon dalam menjalankan transaksi jual beli komoditas hasil pertanian. Sistem ijon yang tidak diatur secara jelas yang hanya mengandalkan kebiasaan dan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dapat menciptakan kebingungan dalam perjanjian, terutama terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak. Seperti perjanjian jual beli dengan sistem ijon yang dimana lebih sering menggunakan perjanjian lisan dapat mengakibatkan perbedaan interpretasi mengenai harga, kualitas, dan waktu pengiriman. Hal ini sangat berisiko bagi para pihak terutama petani yang dalam banyak kasus berada dalam posisi tawar yang lemah. Tidak adanya itikad baik dari pengijon dapat menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran dalam perjanjian jual beli komoditas hasil pertanian antara petani dan pengijon. Dalam praktiknya, pengijon seringkali mengulur waktu dalam pelunasan sisa pembayaran yang telah disepakati. Taktik ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian bagi petani, tetap juga dapat mengganggu arus kas mereka yang sangat penting untuk keberlangsungan usaha pertanian.

Pengijon sering kali tidak memberikan penjelasan dan informasi yang jelas mengenai sisa pembayaran yang telah diterima. Ketidakjelasan ini menciptakan kebingungan bagi petani yang seharusnya memiliki hak untuk mengetahui secara transparan status pembayaran dan rincian transaksi. Tanpa informasi yang memadai, petani mungkin merasa dirugikan dan kehilangan kepercayaan terhadap pengijon. Situasi ini menyebabkan konflik yang lebih serius dalam hubungan jual beli antara petani dan pengijon. Ketidakpuasan muncul akibat pengabaian terhadap itikad baik, risiko perselisihan meningkat, yang pada akhirnya dapat merusak hubungan bisnis yang seharusnya saling menguntungkan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat untuk menjaga komunikasi yang terbuka dan jujur, serta bertindak dengan itikad baik agar transaksi dapat berlangsung dengan lancar dan berkelanjutan.

4. Upaya Perlindungan Hukum Yang Dapat Dilakukan Apabila Terjadi Pelanggaran Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Jual Beli Komoditas Hasil Pertanian

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum yaitu orang dan/atau badan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰ Perlindungan hukum juga dapat dipahami sebagai perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui perangkat hukum yang bersifat preventif maupun represif. Dengan demikian, perlindungan hukum mencerminkan fungsi hukum itu sendiri, yaitu memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang muncul. Perlindungan ini dilakukan dengan menerapkan sanksi terhadap pelaku atau individu yang melakukan pelanggaran, guna memulihkan keadaan hukum ke posisi semula. Umumnya, perlindungan hukum represif dilaksanakan melalui proses pengadilan.¹¹

a) Perlindungan Hukum Secara Preventif

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum preventif, karena bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.¹² Adanya regulasi yang jelas, hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi dapat diatur secara tegas, sehingga mengurangi potensi konflik antara petani dan pengijon (pembeli). Hadirnya Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani merupakan salah satu upaya untuk melindungi dan memberdayakan petani dalam menghadapi berbagai permasalahan. Petani sering kali berada dalam posisi yang lemah ketika berupaya memperoleh sarana produksi, mendapatkan pembiayaan untuk usaha dan mengakses pasar. Selain itu juga petani dihadapkan pada tantangan seperti perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam, serta risiko usaha yang meningkat. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang sering kali tidak berpihak kepada petani. Oleh karena itu, berikut ini beberapa bentuk upaya perlindungan petani yang diberikan dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diatur dalam bab IV pasal 12 sampai dengan pasal 39 yaitu:

- 1) Pengaturan impor komoditas pertanian sesuai dengan musim panen dan atau kebutuhan konsumsi di dalam negeri;

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (PT. Citra Aditya Bakti 2000), 53.

¹¹ Wardani, Ni Kadek Dian Yunitha Adi, Komang Febrinayanti Dante, I Nengah Suastika. "Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Hasil Bumi Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus Desa Gunung Sari, Kabupaten Buleleng)". *E- Jurnal Komunikasi Yustisia* Vol 5 No.1 (2020): 64, https://www.researchgate.net/publication/369107950_PERLINDUNGAN_HUKUM_DALAM_TRANSAKSI_JUAL_BELI_HASIL BUMI_APABILA_TERJADI_WANPRESTASI_STUDI_KASUS_DESA_GUNUNG_SARI_KABUPATEN_BULELENG

¹² Sakti, Socha T.I. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C Di Bawah Tangan". *Jurnal Privat Law* Vol No. 1 (2020): 148, <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/40388>

- 2) Penyediaan sarana produksi pertanian yang tepat waktu, tepat mutu, dan harga terjangkau bagi petani, serta subsidi sarana produksi;
- 3) Penetapan tarif bea masuk komoditas pertanian, serta penetapan tempat pemasukan komoditas pertanian dari luar negeri dalam kawasan pabean.
- 4) Penetapan kawasan usaha tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
- 5) Fasilitas asuransi pertanian untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, wabah penyakit hewan menular, perubahan iklim; dan/atau jenis risiko lain yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian; dan
- 6) Bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Sedangkan bentuk pemberdayaan petani diatur dalam bab V pasal 40 sampai dengan pasal 81 yaitu:

- 1) Pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
- 2) Pengutamaan hasil pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional;
- 3) Konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
- 4) Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- 5) Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
- 6) Penguatan kelembagaan petani.

Selain itu, perlindungan hukum preventif juga diatur dalam KUH Perdata pada Pasal 1338, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang terlibat, dengan demikian perjanjian yang telah disepakati tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau alasan yang cukup menurut undang-undang.¹³ Hal ini memberikan jaminan bagi petani untuk melindungi kepentingan mereka dalam setiap transaksi, mendorong praktik yang adil, serta memastikan bahwa perjanjian yang dibuat dihormati dan ditegakkan secara hukum, sehingga sistem ijon dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

b) Perlindungan Hukum Secara Represif

Perlindungan hukum represif menurut Philipus M. Hadjon adalah bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.¹⁴ Perlindungan hukum represif dapat diperoleh dengan mengajukan gugatan ke pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain dalam rangka menyelesaikan sengketa. Namun, dalam menyelesaikan perselisihan yang muncul antara para pihak atau dengan pihak ketiga, tidak hanya pengadilan yang dapat dipilih sebagai jalur penyelesaian. Sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui cara-cara:

- 1) Musyawarah adalah sebuah proses perundingan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh kedua belah pihak, di mana mereka dipertemukan di luar pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, sering disebut "*win-win solution*". Musyawarah tidak hanya bertujuan untuk

¹³ *Ibid.*, 148

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (PT. Bina Ilmu 1987), 5.

menyelesaikan sengketa, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan menciptakan rasa saling menghormati di antara anggota Masyarakat. Umumnya musyawarah dilakukan dengan melibatkan tokoh Masyarakat atau individu yang dihormati dan diakui dengan keputusannya oleh komunitas lokal. Tokoh ini berfungsi sebagai fasilitator yang netral dalam diskusi, sehingga dapat membantu menciptakan suasana yang kondusif untuk komunikasi.

- 2) Mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam perkara perdata di pengadilan, dan pelaksanaannya harus dilakukan pada hari sidang pertama. Mediasi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai, tanpa harus melalui proses litigasi yang lebih panjang dan berpotensi menimbulkan biaya yang lebih besar.
- 3) Arbitrase adalah salah satu metode penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan, yang menawarkan alternatif bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan, terutama dalam konteks perkara perdata. Proses ini memungkinkan penyelesaian sengketa tanpa harus melalui jalur pengadilan negara, yang seringkali memakan waktu dan biaya yang lebih besar.

5. Kesimpulan

Kekaburan hukum atau norma dapat menyebabkan penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual beli komoditas hasil pertanian berjalan secara tidak efektif maka harus ada syarat-syarat atau aturan yang lebih pasti untuk melindungi hak dan kewajiban dari para petani dan asas kebebasan berkontrak ini hanya sebagai aturan awal dalam membuat perjanjian, agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Asas ini seharusnya mengizinkan pihak-pihak untuk menentukan syarat dan ketentuan perjanjian dengan tidak melanggar hukum dan ketertiban umum. Namun, kekaburan hukum dapat menyebabkan ambiguitas dalam isi perjanjian, sehingga menyulitkan para pihak, dapat mengakibatkan sengketa di kemudian hari, mengurangi kepercayaan dalam bertransaksi, dan membuat para pihak ragu untuk mengadakan kontrak. Lebih jauh, dalam situasi di mana hukum tidak jelas, pihak yang kuat dapat mengeksploitasi ketidakpastian tersebut untuk menetapkan syarat yang merugikan pihak yang lebih lemah sehingga hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam kebebasan berkontrak. Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang bersifat preventif maupun represif. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk dari perlindungan hukum preventif karena bertujuan mencegah terjadinya sengketa. Pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 dan ketentuan dalam KUH Perdata, menyediakan kerangka yang jelas untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak, sehingga mengurangi potensi sengketa. Bentuk upaya perlindungan petani yang diberikan dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diatur dalam bab IV pasal 12 sampai dengan pasal 39 sedangkan bentuk pemberdayaan petani diatur dalam bab V pasal 40 sampai dengan pasal 81. Selain melalui pengadilan terdapat berbagai mekanisme penyelesaian yang dapat dipilih para pihak (penjual dan pembeli) dalam mengatasi perselisihan, termasuk musyawarah, mediasi, dan arbitrase.

Referensi

- Budhayati, Christiana Tri. "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Indonesia". *Jurnal Widya Sari*. Vol. 10, No.3, (2009):236- 237, https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/39/3/ART_ChristianaTri%20Budhayati_Asas%20kebebasan%20berkontrak_Full%20text.pdf
- Husain, Adi Pramudya, Mutia Cherawaty Thalib, Dolot Alhasni Bakung, "Analisis Yuridis Penerapan Pasal 1320 KUHPerdara Terhadap Sistem Ijon Pada Petani Cengkeh Di Desa Kaidundu Sebagai Kearifan Lokal." *Jurnal Mahasiswa Kreatif*. Vol. 1 No 3, (2023): 141-142, <https://ifrelresearch.org/index.php/jmk-widyakarya/article/view/599/636>
- Latifa Nurul, Shinta Andriyani, "Implementasi Perjanjian Jual Beli Padi Dengan Sistem Ijon (Studi Kasus Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah)." *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* Vol 2 (2022): 27, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2819938&val=25228&title=Implementasi%20Perjanjian%20Jual%20Beli%20Padi%20Dengan%20Sistem%20Ijon%20Studi%20Kasus%20Desa%20Darek%20Kecamatan%20Praya%20Barat%20Daya%20Kabupaten%20Lombok%20Tengah>
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. PT. Bina Ilmu, 1987.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*, Jakarta: PT intermasa, 1986.
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Sakti, Socha T.I. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C Di Bawah Tangan". *Jurnal Privat Law* Vol No. 1 (2020): 148, <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/40388>
- Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Wardani, Ni Kadek Dian Yunitha Adi, Komang Febrinayanti Dante, I Nengah Suastika. "Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Hasil Bumi Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus Desa Gunung Sari, Kabupaten Buleleng)". *E-Jurnal Komunikasi Yustisia* Vol 5 No. 1 (2020): 64, https://www.researchgate.net/publication/369107950_PERLINDUNGAN_HUKUM_DALAM_TRANSAKSI_JUAL_BELI_HASIL BUMI_APABILA_TERJADI_WANPRESTASI_STUDI_KASUS_DESA_GUNUNG_SARI_KABUPATEN_BULELENG